



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR: 06 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN

Menimbang: a. bahwa untuk membangun Ketahanan Pangan, memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani, perlu menyediakan Pangsa Pasar bagi Produksi Beras Petani di Kabupaten Merangin;

b. bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Merangin merupakan pangsa pasar yang besar untuk penyerapan hasil produksi beras petani maka perlu dilaksanakan program beras Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Merangin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

PARAF KOORDINASI	
TGL:	An KAB. MERANGIN KASUB TGL
	JCM
	NIP. 19740112

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).

PARAF KOORDINASI	
TGL:	AN KABAG / KASUBAG / TGL
	JCM
	NIP. 197401122007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I


KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Sekertaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
6. Dinas Ketahan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.
7. Camat adalah Camat di Daerah Kabupaten Merangin.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.



9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang Selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan termasuk Calon Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin.
11. Penyalur Beras adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM), Lembaga lain yang mampu yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebagai Penyalur Beras ASN.
12. Petugas Beras OPD adalah petugas yang ditunjuk kepala OPD sebagai pemungut pembayaran beras dan distribusi beras Kepada ASN.

BAB II

TUJUAN , SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Program Beras ASN yaitu untuk menyerap hasil produksi petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Beras ASN agar ASN Daerah membeli beras hasil panen dalam wilayah Kabupaten Merangin.
- (2) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Swasta yang bertugas di daerah Kabupaten Merangin dapat ikut serta berpartisipasi dalam program ini.

Pasal 4

Manfaat program beras ASN sebagai berikut:

- a. stabilisasi harga beras di pasaran;
- b. peningkatan ketahanan pangan;
- c. sebagai pangsa pasar bagi hasil usaha petani padi; dan


d. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENYALURAN BERAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyaluran Beras ASN merupakan tugas penyalur beras.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Tugas penyalur beras sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. pembelian gabah atau beras petani;
 - b. pendistribusian dan penjualan beras kepada ASN;
 - c. menjaga kuantitas dan kualitas beras.



- (4) Pelaksanaan pendistribusian dan penjualan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kerja sama dengan kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan setiap bulan secara periodik kepada Bupati Merangin melalui Sekertaris Daerah, yang memuat;
 - a. Jumlah dan harga pembelian gabah atau beras ditingkat petani dan
 - b. Jumlah dan harga penjualan beras kepada ASN ditiap SKPD/UPTD

BAB IV

KUALITAS BERAS DAN KEMASAN

Pasal 6


Beras yang dijual kepada ASN merupakan beras dengan kualitas Premium Varian, Inpari 30, Ciherang atau jenis lain yang setara dengan rasa pera atau pulen.

Pasal 7

- (1) Beras yang dijual kepada ASN dikemas dalam karung plastik tebal dan / transparan dengan kuantum 10 kg per karung.
- (2) Kemasan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi varian beras, kualitas beras, kelompok tani yang memproduksi beras dan penyalur beras.

Pasal 11

- (1) Pemesanan beras oleh SKPD / UPTD dengan Surat Pemesanan Beras dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini diterbitkan oleh kepala SKPD/UPTD setiap bulan dengan jumlah ASN di SKPD/UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Surat pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan untuk pemesanan bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan surat pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



- (1) Berdasarkan Surat Pemesanan Beras yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UPTD yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, penyalur beras mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras ke kantor SKPD/UPTD atau tempat lain yang telah disepakati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Pemesanan Beras yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UPTD yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, penyalur beras mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras ke kantor SKPD/UPTD atau tempat lain yang telah disepakati.
- (2) Petugas beras SKPD/UPTD melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan penyalur beras.
- (3) Apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati SKPD/UPTD dapat menolak dan mengembalikannya kepada penyalur beras untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pendistribusian beras dilakukan tiga hari sebelum tanggal gaji ASN sesuai dengan surat Permintaan Beras yang disampaikan oleh Kepala SKPD/UPTD.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran harga beras kepada penyalur beras pada prinsipnya dilakukan secara tunai melalui bendahara gaji SKPD/UPTD dengan sistem potong gaji atau dikumpulkan oleh petugas beras SKPD/UPTD dan diserahkan secara langsung kepada penyalur beras.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14



- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi pemantaun media oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati .
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	JANUARI 2019
	
NIP:	NIP 1974.12.21.02.1.001

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 23 Januari 2019
BUPATI MERANGIN


H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 23 - / - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


HENDRI MAIDALEF, S.Sos
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR: 06

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 6 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 JANUARI TAHUN 2019

TENTANG : PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL
NEGARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tempat Tugas :

Menyatakan bahwa saya tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam program beras Aparatur Sipil Negara Kabupaten Merangin dengan alasan

.....
.....
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan bertanggung jawab serta tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun.

Merangin, 23 - 1 - 2019

Yang Menyatakan

Materai Rp 6000

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABUPATEN MERANGIN
	KABUPATEN MERANGIN
	TGL:
	JCM
NIP:	NIP. 1974.11.2.200201.1.006

BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 06 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 JANUARI TAHUN 2019

TENTANG : PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

KOP SKPD

Nomor : / / / 2019
Sifat : Penting.
Lampiran:
Perihal : Pemesanan Beras ASN


.....2019
Kepada Yth,
Sdr. Penyalur Beras ASN
Melalui Kadis Ketahanan Pangan
Kab. Merangin
di Bangko

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor.....Tahun 2019 tentang Program Beras ASN, maka dengan ini kami mengajukan pesanan beras kepada Saudara untuk alokasi bulan.....tahun 2019 dengan jumlah dan rincian sebagaiberikut :

- 1. Beras kualitas Premium Rasa Pulen :..... Kg
- 2. Beras Kualitas Premium Pera :..... Kg
- Jumlah :..... Kg

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala.....
Cap dan tanda tangan



BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : DTPH Di Terima Tgl : 17 - 1 - 2019
No Surat : 521/065/DTPH/2019 No. Agenda : 27
Tgl. Surat : 17 - 1 - 2019 Sifat :
 Sangat Sederhana Segera Rahasia

Perihal : mohon jriti PERBUB

Diteruskan Kepada Yth :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kasubbag Produk Hukum Daerah | <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran |
| <input type="checkbox"/> Kasubbag Evaluasi & Bantuan Hukum | <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut |
| <input type="checkbox"/> Kasubbag Sosialisasi & Dokumentasi | <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi |

Catatan :

Undi PPD Pulawa.
UKI Pulawa.
Ini files bl 22-1-2019.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA MERANGIN

FIRDAUS, SH, MH

PEMBINA TK 1

Nip. 19671219 199203 1 007

NOTA DINAS

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI MERANGIN
MELALUI YTH : BAPAK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN
NOMOR : 188.342/02 /2019
TANGGAL : 23 JANUARI 2019
PERIHAL : MOHON MENANDATANGANI PERATURAN BUPATI MERANGIN
TENTANG PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan surat Kepala DTPH Kabupaten Merangin Nomor : 521/0165/DTPH/2019 tanggal 17 Januari 2019 Perihal Mohon diteliti Draft Peraturan Bupati Merangin, dapat kami laporkan kepada Bapak sebagai berikut :


1. Konsideran Menimbang dan Mengingat dalam Peraturan Bupati ini telah diperbaiki, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
2. Kepala Bagian Hukum dan Kepala DTPH Kabupaten Merangin, telah membubuhkan tandatangan pada draf Peraturan Bupati., yang akan digunakan sebagai Dokumentasi Hukum.
3. Peraturan Bupati ini telah dibahas bersama oleh Bagian Hukum dan DTPH Kabupaten Merangin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila Bapak berkenan mohon untuk dapat menandatangani Draft Peraturan Bupati Merangin tersebut, sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat disampaikan, dan mohon petunjuk untuk dapat kami laksanakan terima kasih.

28/1/19

KABAG HUKUM
SETDA MERANGIN
Mewakili
KASUBBAG PRODUK HUKUM DAERAH



JONI SETIAWAN, SH
NIP. 197401122005011006



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Pemuda (Kompleks IBRD) KM 2 Telp./Fax (0746) 322494

BANGKO


NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah kabupaten Merangin
Cq Saudara Kepala Bagian Hukum SETDA Merangin
Dari : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin
Nomor : 521 /0165 / DTPH / 2019
Tanggal : 17 Januari 2019
Perihal : Mohon untuk diteliti Draf Peraturan Bupati Merangin

Bersama ini kami sampaikan draf Peraturan Bupati Merangin Tentang Program Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut Program Bapak Bupati Merangin dan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 642 / DTPH / 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penyediaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Produksi Petani Kabupaten Merangin dimaksud.

Untuk itu mohon perkenannya untuk meneliti konsideran dan kesesuaian hukum draf Peraturan Bupati Merangin.

Demikian disampaikan atas bantuannya, diucapkan terimakasih


Kepala Dinas,
Ir. Ramusdar
Pembina Utama Muda
NIP.196801021992031007



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR: 06 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN

- Menimbang: a. bahwa untuk membangun Ketahanan Pangan, memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani, perlu menyediakan Pangsa Pasar bagi Produksi Beras Petani di Kabupaten Merangin;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Merangin merupakan pangsa pasar yang besar untuk penyerapan hasil produksi beras petani maka perlu dilaksanakan program beras Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BERAS
APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
6. Dinas Ketahan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.
7. Camat adalah Camat di Daerah Kabupaten Merangin.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang Selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan termasuk Calon Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin.
11. Penyalur Beras adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM), Lembaga lain yang mampu yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebagai Penyalur Beras ASN.
12. Petugas Beras OPD adalah petugas yang ditunjuk kepala OPD sebagai pemungut pembayaran beras dan distribusi beras Kepada ASN.

BAB II

TUJUAN , SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Program Beras ASN yaitu untuk menyerap hasil produksi petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Beras ASN agar ASN Daerah membeli beras hasil panen dalam wilayah Kabupaten Merangin.
- (2) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Swasta yang bertugas di daerah Kabupaten Merangin dapat ikut serta berpartisipasi dalam program ini.

Pasal 4

Manfaat program beras ASN sebagai berikut:

- a. stabilisasi harga beras di pasaran;
- b. peningkatan ketahanan pangan;
- c. sebagai pangsa pasar bagi hasil usaha petani padi; dan

d. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENYALURAN BERAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyaluran Beras ASN merupakan tugas penyalur beras.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Tugas penyalur beras sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. pembelian gabah atau beras petani;
 - b. pendistribusian dan penjualan beras kepada ASN;
 - c. menjaga kuantitas dan kualitas beras.
- (4) Pelaksanaan pendistribusian dan penjualan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kerja sama dengan kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan setiap bulan secara periodik kepada Bupati Merangin melalui Sekertaris Daerah, yang memuat;
 - a. Jumlah dan harga pembelian gabah atau beras ditingkat petani dan
 - b. Jumlah dan harga penjualan beras kepada ASN ditiap SKPD/UPTD

BAB IV

KUALITAS BERAS DAN KEMASAN

Pasal 6

Beras yang dijual kepada ASN merupakan beras dengan kualitas Premium Varian, Inpari 30, Ciherang atau jenis lain yang setara dengan rasa pera atau pulen.

Pasal 7

- (1) Beras yang dijual kepada ASN dikemas dalam karung plastik tebal dan / transparan dengan kuantum 10 kg per karung.
- (2) Kemasan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi varian beras, kualitas beras, kelompok tani yang memproduksi beras dan penyalur beras.

BAB V
JUMLAH DAN HARGA

Pasal 8

- (1) Jumlah beras yang dijual kepada ASN sebanyak 10 kg (kilogram) per orang per bulan.
- (2) Suami dan istri tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kabupaten Merangin Maka penjualan beras dapat di berikan kepada salah satu ASN.
- (3) ASN yang tidak bersedia berpartisipasi dalam program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib membuat surat pernyataan dan disampaikan kepada Kepala SKPD /UPTD diteruskan kepada Bupati Merangin sebagai laporan dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Harga pembelian gabah atau beras oleh penyalur ditingkat petani wajib diatas atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga penjualan beras kepada ASN memperhatikan harga pasar, biaya oprasional dan keuntungan penyalur.
- (2) Harga sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VI

MEKANISME

Bagian Kesatu

Penyediaan Dan Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Penyediaan beras setiap bulan dilakukan oleh penyalur beras wajib berasal dari pembelian produksi petani lokal Kabupaten Merangin.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib memberikan penyuluhan, pembinaan dan bantuan saprodi kepada petani agar produksi beras meningkat dan penyediaan dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, penjualan beras kepada ASN dapat dihentikan sementara.

Pasal 11

- (1) Pemesanan beras oleh SKPD / UPTD dengan Surat Pemesanan Beras dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini diterbitkan oleh kepala SKPD/UPTD setiap bulan dengan jumlah ASN di SKPD/UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Surat pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan untuk pemesanan bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan surat pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat rekapitulasi pemesanan dan menyampaikan kepada penyalur yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Pemesanan Beras yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UPTD yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, penyalur beras mempersiapkan , menyediakan dan mendistribusikan beras ke kantor SKPD/UPTD atau tempat lain yang telah disepakati.
- (2) Petugas beras SKPD/UPTD melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan penyalur beras.
- (3) Apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati SKPD/UPTD dapat menolak dan mengembalikannya kepada penyalur beras untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pendistribusian beras dilakukan tiga hari sebelum tanggal gaji ASN sesuai dengan surat Permintaan Beras yang disampaikan oleh Kepala SKPD/UPTD .

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran harga beras kepada penyalur beras pada perinsipnya dilakukan secara tunai melalui bendahara gaji SKPD/UPTD dengan sistem potong gaji atau dikumpulkan oleh petugas beras SKPD/UPTD dan diserahkan secara langsung kepada penyalur beras.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14


- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi pemantaun media oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati .
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 23 Januari 2019



Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 24 - 01 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR:

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 06 TAHUN 2019

TANGGAL : 03 JANUARI TAHUN 2019

TENTANG : PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL
NEGARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tempat Tugas :

Menyatakan bahwa saya tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam program beras Aparatur Sipil Negara Kabupaten Merangin dengan alasan



.....
.....
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan bertanggung jawab serta tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun.

Merangin, 2019

Yang Menyatakan

Materai Rp 6000

 BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 JANUARI TAHUN 2019

TENTANG : PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

KOP SKPD

Nomor : / / / 2019
Sifat : Penting.
Lampiran:
Perihal : Pemesanan Beras ASN

.....2019
Kepada Yth,
Sdr. Penyalur Beras ASN
Melalui Kadis Ketahanan Pangan
Kab. Merangin
di Bangko


Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor.....Tahun 2019 tentang Program Beras ASN, maka dengan ini kami mengajukan pesanari beras kepada Saudara untuk alokasi bulan.....tahun 2019 dengan jumlah dan rincian sebagaiberikut :

1. Beras kualitas Premium Rasa Pulen : Kg
2. Beras Kualitas Premium Pera : Kg
- Jumlah : Kg

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala.....

Cap dan tanda tangan

BUPATI MERANGIN

R. AL HARIS